

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penjelasan pada pembahasan hasil penelitian di atas, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, salah satunya melakukan langkah pre-emptif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konten pornografi. Langkah preventif dengan melakukan patroli siber, guna untuk melacak jejak digital pelaku penyebaran konten pornografi. Selanjutnya upaya refresif yang dilakukan kepolisian penegakan hukum, pelaku melibatkan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang.
2. Hambatan yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mencegah tindakan penyebaran konten pornografi yang terjadi yaitu, keterbatasan jumlah personel, khususnya pada bagian subdit siber, hal ini menjadi kesulitan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi hal ini, banyak dari masyarakat yang belum menyadari konsekuensi hukum dan dampak buruk dari penyebaran konten pornografi. Kendala lain yang ditemukan, kurangnya data yang dikonfirmasi, dalam banyak kasus bukti-bukti yang ditemukan dari pelaku sering kali tidak

lengkap. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menindaklanjuti kasus yang terjadi. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menambah anggota bagian khusus yang memiliki latar belakang dibidang teknologi informasi atau kejahatan siber. Peningkatan anggaran dan fasilitas untuk mengadakan teknologi yang lebih canggih yang dapat membantu mempermudah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Penyuluhan secara rutin dengan melakukan kampanye secara berkelanjutan kepada masyarakat. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti spanduk, dan kampanye di media sosial yang mudah diakses masyarakat. Selanjutnya diperlukan upaya kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyebaran pornografi.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menempatkan ahli siber crime khususnya di Kepolisian Resor Kota Jambi, dengan ini agar dapat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus siber dengan cepat dan tepat, dan keberadaan ahli ini akan mempercepat investigasi karena mereka memiliki keahlian khusus dalam menganalisis bukti-bukti digital dan melacak jejak pelaku kejahatan siber.

2. Menyediakan layanan konseling bagi pelaku seperti rehabilitasi dan edukasi untuk memahami dampak tindakan mereka. Terapi dan pelatihan dapat membantu pelaku mengubah tindakan tersebut dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Terakhir, pentingnya dukungan psikologis bagi korban, dengan itu bertujuan membantu mereka mengatasi trauma, kecemasan, dan depresi melalui konseling, memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih terhadap korban.

